

KEMITRAAN KEPALA KAMPUNG DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KAMPUNG BERMAI KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUTAI BARAT

Kamisa Desilita¹

Abstrak

Kamisa Desilita, Kemitraan Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dibawah Bimbingan Bapak Dr. H. Abdullah Karim, M.S dan Bapak Drs. H. Muhammad Noor, M.Si.

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui kemitraan Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Bermai. Latar belakang dari penelitian ini adalah hubungan kemitraan yang dilakukan oleh Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Kampung, pembuatan peraturan Kampung dan keuangan Kampung. Hubungan Kemitraan yang dilakukan oleh Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung kurang baik. Data-data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yang dideskripsikan dan dijelaskan dengan data yang diperoleh dalam penjelasan sebenarnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya, data penelitian yang diperoleh dengan hasil wawancara penulis dengan Informan dan Key Informan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kemitraan Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung masih kurang baik sebagai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan Kampung dan pembuatan Peraturan Kampung (Perkam). Tetapi adanya hubungan kemitraan yang sudah cukup baik antara Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam bidang keuangan Kampung.

Kata kunci : *Badan Permusyawaratan Kampung, Kemitraan,. Kepala Kampung, Kampung Bermai.*

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Widodo (1998;1) dinyatakan bahwa, Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. ia tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai lembaga pemerintahan, Desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis.

Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain, terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa (sekretariat desa, pelaksana teknis dan lapangan serta unsur kewilayahan).

Permasalahan yang terjadi di Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat yaitu kurangnya koordinasi dan kurang adanya kerjasama antara Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh kedua Penyelenggara Pemerintahan Kampung. Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung kurang adanya kerjasama dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Pertama, Pembuatan Peraturan Kampung, dimana dalam proses pembuatan peraturan Kampung yang biasanya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung beserta anggotanya bersama dengan Pemerintahan Kampung secara bersama-sama yang biasa di kenal dengan masyarakat Kabupaten Kutai Barat dengan istilah "Berinuk" yang dalam

bahasa Indonesia di kenal dengan istilah “Musyawarah”. Dalam beberapa tahun terakhir ini jarang sekali di lakukan musyawarah oleh penyelenggara pemerintahan Kampung tersebut. Apabila musyawarah tersebut dilakukan hanya beberapa orang yang hadir dalam musyawarah tersebut. Seringkali Kepala Kampung tidak mengikuti musyawarah yang di lakukan oleh masyarakat dan yang biasa hadir dalam musyawarah adalah Badan Permusyawaratan Kampung. Sehingga hasil dari musyawarah yang ada seringkali dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, karena pasti ada salah satu pihak yang menentang hasil dari musyawarah yang ada tersebut. Kedua, Perencanaan Pembangunan Kampung yang meliputi pembangunan fisik dan non fisik, dalam perencanaan pembangunan Kampung seringkali tidak ada koordinasi antara Badan Permusyawaratan Kampung dengan Kepala Kampung. Sehingga dalam dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik. Ketiga, Perencanaan Keuangan Kampung, dalam perencanaan keuangan kampung juga terjadinya kurang koordinasi atau kerjasama antara Badan Permusyawaratan Kampung dengan Kepala Kampung.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Kemitraan Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat”

Kerangka Dasar Teori

Good Governance

Pengertian Good Governance

Sedarmayanti (2003;8) mengatakan bahwa good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara ketiga domain : negara, sektor swasta dan masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas, UNDP mengajukan prinsip-prinsip good governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut :

- 1) Participation, yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

- 2) Rule of law, yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- 3) Transparency, yaitu transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- 4) Responsiveness, yaitu lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “stakeholders”.
- 5) Consensus orientation, yaitu good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- 6) Equity, yaitu semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- 7) Effectiveness and efficiency, yaitu proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
- 8) Accountability, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swastan dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga “stakeholders”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- 9) Strategic vision, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pemerintahan.

Reformasi Birokrasi

Pengertian Reformasi Birokrasi

Birokrasi merupakan instrumen dalam masyarakat yang tidak mungkin terelakkan. Birokrasi adalah sebuah konsekuensi logis dari diterimanya hipotesis bahwa negara mempunyai misi suci yaitu mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah yang strategis, akan banyak yang ditopang oleh birokrasi yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana mereka

mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Karena selama ini birokrasi diidentikkan dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang tambun, penuh dengan kolusi, korupsi dan nepotisme serta tak ada standar yang pasti.

Ada tiga prakondisi yang harus diperhatikan dalam menyusun organisasi birokrasi pemerintah yang efektif sesuai dengan tuntutan zaman. Tiga hal tersebut ialah pertama, semangat desentralisasi dan otonomi sebagai perwujudan dari sistem pemerintahan yang demokratis. kedua, perubahan sistem politik yang jauh berbeda dengan keadaan sistem politik di zaman pemerintahan orde baru. Ketiga, krisis ekonomi yang mengakibatkan defisit anggaran, terpuruknya mata uang kita, pengangguran dan ketergantungan pemerintah pada negara lain.

Kemitraan

Pengertian Kemitraan

Menurut Kamus Besar Indonesia, arti kata 'mitra' adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerja sama sebagai mitra. Kemitraan didefinisikan sebagai hubungan sukarela dan bersifat kerja sama antara beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta, yang semua orang didalamnya setuju untuk bekerja sama dalam meraih tujuan bersama dan menunaikan kewajiban tertentu serta menanggung resiko, tanggungjawab, sumber daya, kemampuan dan keuntungan secara bersama.

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2004:129) Kemitraan jika dilihat dari perspektif etimologi di adaptasi dari kata "partnership" yang berasal dari kata "partner". Partner dapat diterjemahkan sebagai "pasangan jodoh ,sekutu atau kompayon". Sedangkan Partnership diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha atau tujuan tertentu, sehingga dapat diperoleh hasil yang baik.

Kepala Kampung

Kepala kampung atau kepala desa merupakan orang yang memimpin masyarakat yang ada di kampung atau desa. Dimana sebagai seorang pemimpin harus bisa memimpin masyarakatnya sehingga bisa terjalannya kerjasama dalam melaksanakan setiap kegiatan atau program yang ada. Tiada organisasi tanpa pemimpin, kelompok tanpa pemimpin seperti tubuh tanpa

kepala sehingga mudah menjadi sesat, panik, kacau dan anarki. Kepala Kampung adalah orang yang menjadi pemimpin organisasi formal yang berada di Kampung. William G. Scott dalam Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi (2001;2) menyatakan bahwa suatu organisasi formal adalah suatu sistem mengenai aktivitas-aktivitas yang dikoordinasikan dari sekelompok orang yang bekerjasama ke arah suatu tujuan bersama di bawah wewenang dan kepemimpinan. Dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Anonim;2014;15) menyebutkan bahwa, Kepala Desa atau yang disebut nama lain mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa ,pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Badan Permusyawaratan Kampung

Badan Permusyawaratan Kampung yang di singkat BPK merupakan lembaga yang ada di Kampung atau Desa yang memiliki tugas yang sangat strategis bagi kelancaran pelaksanaan pemerintahan kampung apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan atau perkampungan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam berdemokrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 29 mengatakan bahwa, Badan Permusyawaratan Kampung atau disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa atau yang disebut nama lain. Badan Permusyawaratan Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga: Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah berfungsi kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Penyelenggara Pemerintahan Kampung

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan terdiri dari, unsur kepemimpinan yaitu kepala desa, unsur pembantu desa misalnya, sekretariat desa, unsur pelaksana teknis dan unsur kewilayahan (Hanif Nurcholih;2011;73).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a). Kepastian hukum;

- b). Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c). Tertib kepentingan umum;
- d). Keterbukaan;
- e). Proporsionalitas;
- f). Profesionalitas;
- g). Akuntabilitas;
- h). Efektivitas dan efisiensi;
- i). Kearifan lokal;
- j). Keberagaman; dan
- k). Partisipatif.

Kemitraan Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Anonim;2014;80-84) mengatakan bahwa Kemitraan yang dilakukan oleh Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung yaitu :

1). Pembangunan Desa/kampung

Dalam pasal 78 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan desa meliputi 3 tahap, yaitu:

- a). Perencanaan
- b). Pelaksanaan
- c). Pengawasan

2). Peraturan Desa/Kampung

Peraturan Desa/Kampung ditetapkan oleh kepala Kampung setelah di bahas dan di sepakati dengan Badan Permusyawaratan kampung merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam Penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan Pembangunan kampung. Penetapan Peraturan kampung merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Kampung yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Kampung di proses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Kampung. Masyarakat kampung mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Kampung dan Badan

Permusyawaratan Kampung dalam proses penyusunan Peraturan Kampung.

3). Keuangan Desa/Kampung

Keuangan Desa/Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung. Hak dan kewajiban sebagaimana di maksud ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Kampung. Kemitraan yang dilakukan oleh Kepala Kampung Bermai dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat yaitu bagaimana terjalin suatu kerjasama antara Kepala Kampung Bermai dengan Badan Permusyawaratan Kampung Bermai dalam menjalankan suatu roda pemerintahan yang baik dan harmonis demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif seperti yang dijelaskan oleh sugiyono (2005:1) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneleti objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi sehingga dapat digambarkan Kemitraan Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam sebuah penelitian di maksudkan dari Kemitraan Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, maka penulis akan memfokuskan penelitian pada:

1. Perencanaan Pembangunan Kampung
2. Pembuatan Peraturan Kampung
3. Perencanaan Keuangan Kampung

Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *key informan dan informan* sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Narasumber *key informan dan informan* pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Key informan (informasi kunci) adalah :
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Bermai
 - b. Kepala Kampung Bermai
 - c. Sekretaris Kampung Bermai
2. Informan (informasi) adalah :
 - a. Lembaga Adat Kampung Bermai
 - b. Ketua RT
 - c. Masyarakat Kampung Bermai

Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data dilapangan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*liberary Research*)
2. Penelitian Lapangan (*field work research*), yaitu meliputi :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara/ Interview
 - c. Studi dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan sebenarnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model alir melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data collection*)
2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Data Display*) Penarikan Kesimpulan (*Conclucion Drawing*)

Hasil Penelitian

1. Perencanaan Pembangunan Kampung

Kemitraan Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung di bidang perencanaan pembangunan kampung di kampung Bermai masih kurang baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa informan dan key informan. Sekretaris Kampung Bermai mengungkapkan bahwa kemitraan Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung itu sangatlah penting tanpa adanya suatu kerjasama program yang ada tidak bisa berjalan dengan baik. Tanpa adanya perencanaan pembangunan kampung maka program yang akan dilaksanakan tidak ada. Hubungan kemitraan antara Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung masih kurang baik. Dalam beberapa kegiatan yang ada, seperti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung beserta anggotanya tidak hadir dalam Musrenbang tersebut dan yang hadir dalam acara Musrenbang tersebut diantaranya beberapa Staff dari Kecamatan, Kepala Kampung dan Ketua RT. Walaupun hanya beberapa orang yang hadir dalam Musrenbang tersebut namun tetap saja Musrenbang berjalan dengan baik dan menghasilkan beberapa program yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kedepan. Ada beberapa program di bidang sarana dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya.

2. Pembuatan Peraturan Kampung

Peraturan Kampung (Perkam) biasanya di buat untuk landasan yang menjadi aturan di Kampung tersebut dan untuk mencairkan Alokasi Dana Kampung (ADK). Perkam di buat dan dibahas secara bersama-sama oleh Badan Permusyawaratan Kampung, Kepala Kampung, Lembaga adat beserta masyarakat kampung. Badan Permusyawaratan Kampung sebagai penampung aspirasi masyarakat memberikan rancangan peraturan Kampung yang akan di buat. Dan Peraturan Kampung tersebut disahkan oleh Kepala Kampung. Sebelum peraturan kampung tersebut dilaksanakan, Kepala Kampung atau Petinggi membuat Peraturan Petinggi agar Peraturan Kampung tersebut bisa berjalan. Namun yang terjadi di Kampung Bermai, dalam pembuatan Peraturan Kampung (perkam) kurang terjadinya kerjasama antara Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung. Pembuatan Perkam akan dilakukan setelah pelantikan Kepala Kampung Bermai yang baru. Dan dalam proses pembuatannya BPK akan melibatkan berbagai pihak diantaranya Pemerintahan Kampung, Lembaga Adat dan seluruh masyarakat. Hal tersebut juga dikatakan oleh Sekretaris Kampung Bermai yang mengatakan bahwa Kampung Bermai belum memiliki Peraturan Kampung (Perkam). Hal tersebut berbeda dengan yang diungkapkan oleh Kepala Kampung Bermai yang mengatakan bahwa Kampung Bermai sudah memiliki Peraturan Kampung (perkam). Tanpa adanya Perkam Kampung Bermai tidak dapat mencairkan Alokasi Dana Kampung(ADK). Oleh karena itu, Kepala Kampung membuat

Perkam sendiri tanpa sepengetahuan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dan seluruh masyarakat Kampung.

2. Keuangan Kampung

Keuangan Kampung merupakan semua hak dan kewajiban kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dinilai dengan uang. Selain itu, keuangan kampung juga merupakan bagian dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan dari tingkat Kampung sampai tingkat Pusat. Penerimaan Keuangan di Kampung Bermai terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, Penerimaan Kampung dari Pendapatan Asli Kampung dan Penerimaan Kampung dari Pemerintah Kabupaten dan Pusat. Hubungan kemitraan yang terjalin antara Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung cukup baik, dimana kedua Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung tersebut saling mendukung setiap Program yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten sampai Pemerintah Pusat guna untuk membangun Kampung Bermai menjadi lebih maju. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kampung Bermai Kepada penulis yang mengatakan bahwa hubungan kemitraan antara dirinya dengan Badan Permusyawaratan Kampung berjalan cukup baik. Kami bersama-sama saling mendukung apa program yang diberikan Pemerintah kepada kampung Bermai. Selain itu, ada juga bantuan dari Perusahaan kepada Kampung Bermai agar masyarakat Kampung Bermai bisa maju. Hal ini juga dikatakan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung kepada penulis bahwa hubungan kemitraan antara Badan Permusyawaratan Kampung sejauh ini berjalan cukup baik. kami selaku penyelenggara pemerintahan Kampung saling mendukung setiap kegiatan dan program yang berikan oleh Pemerintah Kabupaten sampai Pemerintah Pusat kepada masyarakat kampung Bermai.

KESIMPULAN

1. Kemitraan Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Kampung masih kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya partisipasi Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kampung. Tetapi hal tersebut tidak menjadi penghambat dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kampung dan Musyawarah tersebut menghasilkan beberapa program kerja untuk tahun 2015.
2. Kemitraan Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembuatan Peraturan Kampung (Perkam) masih kurang baik. Dalam pembuatan Peraturan

Kampung (Perkam), Kepala Kampung membuat sendiri Peraturan Kampung tanpa diketahui oleh Badan Permusyawaratan Kampung. Hal tersebut dilakukan guna untuk mencairkan Alokasi Dana Kampung(ADK).

3. Kemitraan Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan Kampung sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh program yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat bisa berjalan dengan baik seperti, program Alokasi Dana Kampung (ADK).

Rekomendasi

1. Kemitraan Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung di bidang perencanaan pembangunan kampung masih kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kampung tidak ada partisipasi Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengikuti Musyawarah tersebut. Seharusnya Badan Permusyawaratan Kampung beserta anggotanya hadir dalam musyawarah tersebut dan bersama-sama membahas apa yang menjadi program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kampung Bermai untuk 1 (satu) tahun kedepannya.
2. Kemitraan Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di bidang pembuatan Peraturan Kampung (Perkam) masih kurang baik. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung, Sekretaris Kampung, Staf Lembaga Adat dan Masyarakat Kampung Bermai mengatakan bahwa Kampung Bermai belum memiliki Peraturan Kampung (Perkam). Kepala Kampung Bermai mengatakan bahwa, Kampung Bermai sudah memiliki Peraturan Kampung(Perkam) guna untuk mencairkan Alokasi Dana Kampung (ADK). Sebaiknya dalam pembuatan Peraturan Kampung (Perkam) Badan Permsuyawaratan Kampung beersama-sama dengan Kepala Kampung, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Kampung Bermai. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang dibuat oleh Kepala Kampung dengan Peraturan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan kampung.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2011. Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bandung: Fokusmedia.
- _____. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bandung : Fokusmedia.
- _____.2006. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Bandung : Fokusmedia.

_____. 2006. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Bandung : Fokusmedia.

_____. 2011. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Moedjiono, Imam, 2002. Kepemimpinan dan Organisasi. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta

Moleong, Lexy, J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sedarmayanti. 2003. Good Governance. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono, 2006. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004 Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Gava Media : Yogyakarta,

Sutarto, 2001. Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance. Surabaya: Insan Cendikia.

Milles, B, Matthew dan Huberman, Michael, A. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Thoha, Miftah. 2008. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Sulistiyani, T. Ambar, 2004. Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Gava Media.

Dokumen :

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sumber Internet :

<http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/22/kemitraan-pemerintah-desa-dengan-badan-perwakilan-desa-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-desa/>

<http://publik.brawijaya.ec.id/simple/us/jurnal/Sumartono>.